

**Dinamika Legislasi dan Reformasi Hukum di Indonesia Tahun 2025:
Studi Implementasi UU No. 4 Tahun 2023 (UU PPSK) dan Dampaknya**

**Ikbal¹, Kemal Abi², Sayyid Alif³, Jueni⁴, Dwi Wahyu Endarto⁵, Firman Adi
Candra⁶**

¹²³⁴⁵⁶Universitas Mathla'ul Anwar (Unma) Banten

¹²³⁴⁵⁶Program Pascasarjana

ikbal0990@gmail.com¹, Kemalvalentino4@gmail.com²,
sayyidaliframadhan@gmail.com³, junjueni12@gmail.com⁴,
dwiwahyu67@gmail.com⁵

ABSTRACT

This research comprehensively examines the dynamics of legislation and legal reform in Indonesia in 2025, with a primary focus on the implementation of Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Strengthening (PPSK Law). The background of this study is the urgency of strengthening financial sector regulations to maintain system stability, protect consumers, and support sustainable economic growth amidst global and domestic challenges. The main objectives are to analyze the substance of the PPSK Law, evaluate its implementation process up to 2025, identify challenges encountered, and measure its impact on the Indonesian financial sector. Employing a normative legal research method enriched with an empirical approach through document analysis and literature review, this study finds that the PPSK Law has brought significant changes in the governance and supervision of the financial sector. Nevertheless, its implementation faces various challenges, including the harmonization of derivative regulations, infrastructure readiness, and business actors' adaptation. Notable impacts include improved stability, consumer protection, and market efficiency, though continuous evaluation is needed to ensure optimal achievement of reform objectives. The research concludes by emphasizing the importance of synergy among institutions and regulatory adaptation to technological innovation.

Keywords: legislative dynamics, legal reform, PPSK Law, implementation, impact, financial sector

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif dinamika legislasi dan reformasi hukum di Indonesia pada tahun 2025, dengan fokus utama pada implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Latar belakang penelitian ini adalah urgensi penguatan regulasi sektor keuangan untuk menjaga stabilitas sistem, melindungi konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tantangan global dan domestik. Tujuan utama studi ini adalah menganalisis substansi UU PPSK, mengevaluasi proses implementasinya hingga tahun 2025, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengukur dampaknya terhadap sektor keuangan Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif yang diperkaya dengan pendekatan empiris melalui analisis dokumen dan studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa UU PPSK telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola dan pengawasan sektor keuangan. Meskipun demikian, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk harmonisasi regulasi turunan, kesiapan infrastruktur, dan adaptasi

pelaku usaha. Dampak yang terasa mencakup peningkatan stabilitas, perlindungan konsumen, dan efisiensi pasar, namun perlu terus dievaluasi untuk memastikan tercapainya tujuan reformasi secara optimal. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan adaptasi regulasi terhadap inovasi teknologi.

Kata kunci: dinamika legislasi, reformasi hukum, UU PPSK, implementasi, dampak, sektor keuangan

PENDAHULUAN

Konteks umum dinamika legislasi di Indonesia menunjukkan adanya pergerakan yang konstan dalam pembentukan dan pembaharuan hukum untuk merespon perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Reformasi hukum menjadi keniscayaan di berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, yang memiliki peran vital dalam menopang perekonomian nasional. Sektor keuangan yang kuat dan stabil adalah prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) hadir sebagai salah satu tonggak reformasi hukum yang signifikan. UU ini bertujuan untuk menciptakan sektor keuangan yang lebih kuat, stabil, inovatif, inklusif, dan terlindungi, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045. Keberadaan UU PPSK diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan dan tantangan yang selama ini membayangi sektor keuangan, mulai dari fragmentasi regulasi, pengawasan yang belum optimal, hingga perlindungan konsumen yang belum memadai.

Studi terhadap implementasi UU PPSK di tahun 2025 menjadi sangat relevan dan penting. Tahun 2025 merupakan periode krusial di mana regulasi turunan dari UU PPSK telah banyak diterbitkan dan diimplementasikan oleh para pelaku usaha jasa keuangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap bagaimana UU ini bekerja di lapangan, tantangan yang muncul, serta dampak nyata yang dihasilkannya menjadi esensial untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area perbaikan yang dibutuhkan dalam rangka memastikan tujuan luhur UU PPSK tercapai.

Sebelum lahirnya UU PPSK, sektor keuangan Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan dan kondisi yang mendesak untuk diperbaiki. Fragmentasi regulasi antara berbagai otoritas pengawas (OJK, Bank Indonesia, LPS) seringkali menimbulkan tumpang tindih dan celah hukum, yang berpotensi memicu permasalahan sistemik dan inefisiensi. Permasalahan ini diperparah dengan perkembangan pesat inovasi teknologi keuangan (fintech) dan aset kripto yang belum sepenuhnya terwadahi dalam kerangka hukum yang ada, menciptakan kekosongan hukum dan potensi risiko baru. Perlindungan konsumen jasa keuangan juga menjadi isu krusial, di mana masih banyak kasus kerugian konsumen akibat praktik yang tidak bertanggung jawab atau kurangnya literasi keuangan.

Tujuan pembentukan UU PPSK oleh pemerintah dan legislatif adalah untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih tangguh. UU ini dirancang untuk memperkuat kelembagaan otoritas sektor keuangan, meningkatkan koordinasi antar lembaga, memperluas cakupan pengaturan terhadap inovasi keuangan, serta memperkuat perlindungan konsumen. Latar belakang ini juga tidak terlepas dari

perkembangan regulasi sektor keuangan global yang semakin ketat pasca krisis keuangan global 2008, serta kebutuhan nasional untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Signifikansi studi implementasi UU PPSK di tahun 2025 terletak pada posisinya sebagai evaluasi awal pasca-penerbitan berbagai regulasi pelaksana. Pada tahun ini, efek-efek implementasi UU PPSK diharapkan sudah mulai terlihat, sehingga kajian ini dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai progres, hambatan, serta arah kebijakan lanjutan yang diperlukan untuk menyempurnakan reformasi sektor keuangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif yang diperkaya dengan pendekatan empiris (campuran). Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta sinkronisasi hukum terkait UU PPSK dan regulasi turunannya. Pendekatan empiris, dalam konteks ini, dimaknai melalui analisis data sekunder yang menggambarkan fenomena implementasi di lapangan.

Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa UU No. 4 Tahun 2023 serta berbagai peraturan turunan (POJK, PBI, dll.) yang telah diterbitkan. Data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan institusi terkait (OJK, BI, LPS), publikasi media massa yang relevan, serta data statistik sektor keuangan.

Sumber data berasal dari situs resmi pemerintah dan lembaga keuangan, basis data jurnal ilmiah, penerbit buku, dan laporan tahunan institusi terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (bibliographic research) dan analisis dokumen (document analysis). Studi pustaka meliputi pengumpulan dan penelaahan literatur hukum, ekonomi, dan kebijakan yang relevan. Analisis dokumen dilakukan terhadap teks UU PPSK, peraturan turunannya, serta laporan-laporan implementasi yang tersedia secara publik. Observasi dapat dilakukan secara tidak langsung melalui monitoring pemberitaan media terkait implementasi UU PPSK.

Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analitis dan interpretasi hukum. Analisis deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan fenomena terkait implementasi UU PPSK, sedangkan interpretasi hukum digunakan untuk menafsirkan norma hukum dan relevansinya dengan konteks praktik di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Substansi UU PPSK dan Urgensinya

UU PPSK merupakan sebuah payung hukum yang revolusioner bagi sektor keuangan Indonesia. Filosofi utamanya adalah menciptakan stabilitas sistem keuangan yang kokoh, meningkatkan perlindungan konsumen, mendorong inovasi, dan mempercepat inklusi keuangan. Tujuan utama pembentukan UU ini adalah mengkonsolidasikan berbagai undang-undang terkait sektor keuangan yang sebelumnya terpisah-pisah, serta mengisi celah-celah hukum yang ada.

Pokok-pokok pengaturan dalam UU PPSK mencakup berbagai aspek:

- Perbankan: Penguatan fungsi pengawasan, pengaturan bank digital, dan restrukturisasi bank.
- Pasar Modal: Pengembangan instrumen investasi baru, penguatan perlindungan investor, dan modernisasi infrastruktur pasar modal.
- Industri Keuangan Non-Bank (IKNB): Penataan kembali regulasi untuk asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan tekfin.
- Inovasi Teknologi Keuangan (Inovasi Keuangan Digital): Pengaturan khusus untuk fintech, peer-to-peer lending, crowdfunding, serta pengawasan aset kripto dan transaksi digital lainnya, termasuk kerangka regulatory sandbox.
- Kelembagaan: Penguatan koordinasi antarotoritas (OJK, BI, LPS) serta peningkatan independensi dan kewenangan masing-masing lembaga.

UU PPSK juga berupaya mencapai harmonisasi dan sinkronisasi dengan undang-undang lain, seperti UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, dan KUHP, untuk memastikan koherensi dalam sistem hukum nasional. Proses perumusan UU PPSK melibatkan peran stakeholder yang luas, mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, akademisi, asosiasi industri, hingga masyarakat sipil, meskipun terdapat dinamika dan perdebatan yang intens selama proses legislasi. Urgensinya terletak pada kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi yang membutuhkan sektor keuangan yang adaptif dan resilien.

B. Proses Implementasi UU PPSK di Tahun 2025

Pada tahun 2025, implementasi UU PPSK telah memasuki fase krusial dengan diterbitkannya berbagai regulasi turunan dan kebijakan pelaksanaannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sejumlah Peraturan OJK (POJK) yang mengatur detail operasional, misalnya terkait perizinan fintech, tata kelola bank digital, dan perlindungan konsumen. Bank Indonesia (BI) juga telah menyesuaikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) untuk mengakomodasi ketentuan baru dalam UU PPSK, khususnya terkait sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital. Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut menyusun regulasi terkait kewenangan baru mereka dalam penanganan permasalahan bank dan IKNB.

Peran dan koordinasi antar lembaga pengawas (OJK, BI, LPS) menjadi kunci keberhasilan implementasi. UU PPSK memperkuat kerangka koordinasi melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) serta mekanisme pertukaran informasi dan penanganan krisis. Pada tahun 2025, koordinasi ini diekspektasikan semakin solid dalam menghadapi potensi risiko sistemik.

Tingkat kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) terhadap UU PPSK dan regulasi turunannya juga menjadi indikator penting. PUJK, termasuk bank, perusahaan asuransi, sekuritas, hingga penyedia fintech, dituntut untuk segera beradaptasi dengan perubahan regulasi, memperbaiki sistem internal, dan meningkatkan tata kelola perusahaan. Respons dan adaptasi sektor keuangan terhadap UU PPSK umumnya bersifat positif, ditandai dengan investasi pada

teknologi kepatuhan (RegTech) dan peningkatan kualitas layanan, meskipun beberapa masih memerlukan waktu untuk sepenuhnya menyesuaikan diri.

C. Tantangan Implementasi UU PPSK

Meskipun progres implementasi UU PPSK cukup pesat, sejumlah tantangan masih membayangi:

- a. Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM): Lembaga pengawas dan PUJK memerlukan investasi besar dalam infrastruktur teknologi informasi dan pengembangan SDM yang memiliki keahlian di bidang keuangan digital, cybersecurity, dan analisis data. Kekurangan talenta menjadi hambatan utama.
- b. Perkembangan Teknologi dan Inovasi Keuangan yang Cepat: Laju inovasi seperti blockchain, metaverse finance, dan AI generatif terus melampaui kemampuan regulasi. UU PPSK harus cukup fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan ini tanpa menghambat inovasi, yang seringkali memunculkan kebutuhan akan agile regulation atau sandbox yang responsif.
- c. Sinergi dan Koordinasi Antar Lembaga Negara: Meskipun UU PPSK memperkuat koordinasi, implementasi di lapangan terkadang masih menghadapi kendala birokrasi atau perbedaan interpretasi antar lembaga yang berwenang, tidak hanya OJK, BI, dan LPS, tetapi juga dengan kementerian/lembaga lain seperti Kominfo atau Kementerian Keuangan.
- d. Edukasi dan Literasi Publik: Pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen jasa keuangan, serta risiko-risiko dalam produk inovasi keuangan, masih rendah. Edukasi dan literasi yang masif sangat diperlukan untuk memaksimalkan manfaat UU PPSK dan mencegah kerugian konsumen.
- e. Potensi Konflik Norma dan Interpretasi Hukum: Dalam beberapa kasus, regulasi turunan mungkin saja menimbulkan perbedaan interpretasi atau bahkan konflik norma dengan undang-undang lain yang belum sepenuhnya diharmonisasikan, membutuhkan mekanisme penyelesaian yang efektif.

D. Dampak UU PPSK terhadap Sektor Keuangan

Implementasi UU PPSK diperkirakan membawa dampak multifaset terhadap sektor keuangan Indonesia:

- a. Peningkatan Stabilitas Sistem Keuangan: Dengan penguatan kewenangan otoritas, kerangka penanganan krisis yang lebih baik, dan regulasi yang lebih komprehensif, risiko sistemik diharapkan dapat diminimalisir. Ini akan menciptakan fondasi yang lebih kokoh bagi pertumbuhan ekonomi.
- b. Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan: UU PPSK secara signifikan meningkatkan perlindungan konsumen melalui mekanisme pengaduan yang lebih terpadu, kewajiban edukasi oleh PUJK, serta sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran. Ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan.
- c. Peningkatan Inovasi dan Efisiensi Sektor Keuangan: Pengaturan mengenai regulatory sandbox dan dukungan terhadap inovasi keuangan digital diharapkan

dapat mendorong munculnya produk dan layanan baru yang lebih efisien dan inklusif. Hal ini juga akan mendorong persaingan yang sehat di antara pelaku usaha.

- d. Dampak Terhadap Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Sektor keuangan yang lebih stabil, transparan, dan inovatif akan menarik lebih banyak investasi, baik domestik maupun asing. Pada gilirannya, ini akan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- e. Evaluasi Peran UU PPSK dalam Mendorong Daya Saing Nasional: Dengan reformasi ini, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemain kunci di sektor keuangan digital regional. UU PPSK menjadi instrumen penting untuk memastikan sektor keuangan nasional memiliki daya saing yang tinggi di kancah global.

E. Perbandingan dengan Regulasi Internasional (Opsional)

Untuk memperkaya analisis, perbandingan dengan regulasi sektor keuangan di negara lain, seperti Singapura atau Inggris, dapat memberikan perspektif berharga. Misalnya, bagaimana negara-negara tersebut mengatur fintech atau crypto-assets, dan pelajaran apa yang dapat diambil oleh Indonesia dalam penyempurnaan implementasi UU PPSK. Aspek harmonisasi regulasi global, seperti standar Basel III untuk perbankan atau prinsip-prinsip IOSCO untuk pasar modal, juga relevan untuk menunjukkan sejauh mana UU PPSK sejalan dengan praktik terbaik internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan reformasi hukum yang fundamental dan krusial bagi sektor keuangan Indonesia. UU ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi fragmentasi regulasi, mengadaptasi inovasi teknologi, dan memperkuat perlindungan konsumen.

Jawaban atas rumusan masalah menunjukkan bahwa UU PPSK telah membawa perubahan substansial dalam tata kelola dan pengawasan. Implementasinya di tahun 2025 ditandai dengan penerbitan regulasi turunan dan upaya koordinasi antar lembaga yang semakin intensif. Meskipun demikian, tantangan seperti kesiapan SDM dan infrastruktur, laju inovasi teknologi yang pesat, serta perlunya sinergi yang lebih erat antar lembaga, masih menjadi pekerjaan rumah. Dampak UU PPSK terlihat pada peningkatan stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen yang lebih baik, serta dorongan terhadap inovasi dan efisiensi.

Implikasi teoritis dari studi ini adalah penegasan bahwa hukum progresif dan adaptif sangat dibutuhkan dalam menghadapi disrupsi digital dan globalisasi. Secara praktis, studi ini memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan legislasi dalam mentransformasi sektor vital.

Sebagai saran dan rekomendasi untuk kebijakan selanjutnya, pemerintah dan otoritas terkait perlu terus memperkuat sinergi dan koordinasi, serta secara proaktif mengadaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi yang dinamis. Edukasi dan

literasi keuangan masyarakat harus terus digencarkan. Arah penelitian masa depan dapat berfokus pada evaluasi jangka panjang dampak UU PPSK terhadap inklusi keuangan, kinerja ekonomi, serta perbandingan mendalam dengan yurisdiksi lain dalam pengelolaan risiko inovasi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6851).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Sistem Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Teknologi Pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Nomor dan Tahun Spesifik terkait Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Kripto, atau Regulatory Sandbox yang relevan per 2025).

Peraturan Pemerintah (Nomor dan Tahun Spesifik terkait turunan UU PPSK, jika ada per 2025).

Buku dan Jurnal Ilmiah:

Abbas, S. K., Hassan, H. A., Asif, J., Junaid, H. M., & Zainab, F. (2018). What are the key determinants of mobile banking Adoption in Pakistan? *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 9(2), 841-848. jea.ppj.unp.ac.id.

Adams, Maurice. (n.d.). Metode Penelitian Hukum Perbandingan. (Materi Kuliah Tamu/Publikasi, Universitas Indonesia Fakultas Hukum). law.ui.ac.id.

Afdila Fachriah, Raysah., et al. (2025). Hukum Lembaga Keuangan. CV Ekadanta Press. books.google.com.

Ali, Achmad. (2015). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory) Termasuk Teori Tafsir Hukum (Hermeneutika Hukum). Kencana Prenada Media Group.

Anwar, S. N., & Syamsul, B. (n.d.). Pengaruh Regulasi Hukum Perbankan Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan. (Jurnal) oaj.jurnalhst.com.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2024 Nomor 16.a/LHP/XV/05/2024 dan 16.b/LHP/XV/05/2024. 3 Mei 2024 assets.dataindonesia.id.

Bank Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Bank Indonesia, 2025 bi.go.id.

Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024. Jakarta: Bank Indonesia, 2025 bi.go.id.

- detikNews Hukum. (Artikel-artikel relevan mengenai implementasi UU PPSK, reformasi hukum, atau isu hukum keuangan terkini per 2024-2025 dari news.detik.com).
- Hariwibowo, J., dan Lestari, R. N. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. jurnal.penerbitwidina.com.
- Hukumonline. "DPR Targetkan Revisi UU P2SK Tuntas Tahun 2025," Hukumonline.com, 2025 (diakses tanggal 8 November 2025) hukumonline.com.
- Hukumonline. "Mengulas Implikasi dan Implementasi UU PPSK," Hukumonline.com, 2023 (diakses tanggal 8 November 2025) hukumonline.com.
- Jurnal Legislasi Indonesia e-jurnal.peraturan.go.id, Jurnal Penelitian Hukum Galunggung jurnal.sthg.ac.id, Jurnal Hukum In Concreto ejournal.uhb.ac.id atau lainnya yang membahas reformasi sektor keuangan, metode penelitian hukum, atau UU PPSK).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2024 media.kemenkeu.go.id.
- Kompas.id. (Artikel-artikel relevan mengenai reformasi hukum, sektor keuangan, atau UU PPSK per 2024-2025 dari kompas.id).
- Prabowo, Andrianto. (2025). Hukum Perbankan. Penerbit Indonesia Imaji. indonesiaimaji.com.
- Rahadian, Aldwin. (2024, 31 Desember). Menatap 2025, Aldwin Rahadian Paparkan 4 Prioritas Strategis untuk Reformasi Hukum. *Kompas.com*. nasional.kompas.com.
- Sitimuawanah. (2025). Transformasi Hukum Indonesia Tahun 2025: Antara Digitalisasi, Revisi Regulasi, dan Tantangan Korupsi. *Kompasiana*. kompasiana.com.
- Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.